

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk hidup yang mempunyai kebutuhan beraneka ragam dan kebutuhan itu selalu meningkat, sedang kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya itu terbatas. Manusia membutuhkan satu sama lain untuk bertahan hidup, sehingga manusia memerlukan pula kerjasama yang bersifat menguntungkan dengan yang lain.

Dalam memenuhi kebutuhannya manusia dibatasi aturan-aturan dan hukum yang telah ditentukan tuhannya. Hukum dalam Islam merupakan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan individu dengan individu lain, maupun individu dengan penciptanya. Oleh karenanya Allah SWT, mengingatkan agar dalam pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak saling merugikan satu sama lainnya, dalam hal ini tukar menukar keperluan antar anggota masyarakat adalah satu jalan yang adil.¹ Mereka saling *bermuāmalah* untuk memenuhi hajat hidup dan untuk mencapai kebutuhan dalam hidupnya.

Salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istiṣna'*, transaksi jual beli *istiṣna'* merupakan kontrak penjualan antara *muṣtaṣni'* (pemesan) dan *ṣani'* (pembuat). Dalam kontrak ini *ṣani'* (pembuat) menerima pesanan dari *muṣtaṣni'*

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), 56

(pemesan) untuk membuat barang yang diinginkan. Akad ini lahir karena ada kebutuhan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain.²

Tentang jual beli, apakah praktek jual beli yang dijalankan oleh seseorang itu sudah sesuai dengan syari'at Islam atau belum. Hal ini dilakukan agar mereka yang menggeluti dunia usaha dapat mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Dalam ajaran Islam hubungan manusia dalam masyarakat agar tidak terjadi saling merugikan harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan *muḍharat*. Karena itu, setiap praktek *muāmalah* harus dijalankan dengan memelihara nilai-nilai keadilan dan menghindarkan unsur-unsur penganiayaan serta unsur-unsur penipuan.³

Rasulullah SAW bersabda :⁴

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار والحاكم)

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih. (Riwayat al-Bazzar dan Hakim).

Kaidah umum dalam mencari nafkah adalah, bahwa Islam tidak membolehkan para penganutnya menetapkan harga dengan cara semaunya. Islam menegaskan bahwa ada cara-cara usaha yang sesuai dengan syari'at namun ada pula yang tidak sesuai dengan syari'at. Perbedaan ini mengacu kepada prinsip umum yang mengatakan bahwa

² <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0507/22/muda/1916234.htm>

³ *Ibid*, 57

⁴ 'Abdūllah ibn 'Abd al- Rahman al-Bissām, *Tauḍhiḥu al-Ahkām min Bulūghul Marām*, juz 4, (Makkah al-Mūkarramah: Maktabah al-Asadiyah, 1423 H – 2003 M), 219

segala cara untuk mendapatkan harta yang hanya akan mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dengan merugikan orang lain adalah *ghoir masyru'* (tidak sesuai dengan syari'at).⁵

Oleh sebab itu Islam memberikan aturan, bahwa dalam suatu transaksi diharamkan untuk memakan harta orang lain dalam artian tidak boleh melakukan sebuah transaksi yang merugikan salah satu pihak, seperti yang di jelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁶

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷

Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, semua perbuatan itu dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*Sadd az-Zāri'ah*).⁸

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, penterj. Tim Kuadran (Surakarta: Era Intemedia, 2003),

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 122

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 67

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, 356

Sikap semacam ini merupakan kesalahan besar yang harus diupayakan pencegahannya agar semua orang yang terjun ke dunia ini dapat membedakan mana yang baik dan boleh serta menjauhkan diri dari segala hal yang subhat sebisa mungkin.⁹

Melihat kenyataan di lapangan dalam praktek jual beli yang sudah jauh dari syari'at Islam maka diharapkan hukum Islam dapat memberi solusi yang pas untuk menyelesaikan permasalahan ini, dan diperlukan uraian yang dalam mengenai jual beli pesanan menurut hukum Islam, seperti yang dilakukan oleh para pedagang rak di Jalan Dupak No. 91 Surabaya, dalam pelaksanaan jual beli itu terdapat dua pihak, yakni: Produsen (pembuat atau penjual rak) dan pedagang pengecer (pemesan atau pembeli rak).

Jual beli rak yang dilakukan oleh produsen dengan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya menggunakan sistem pesanan, karena untuk pembuatan rak sendiri membutuhkan waktu 4 sampai 5 hari, pengecer hanya dengan menyebutkan jenis dan banyaknya rak yang dibutuhkan lewat telepon atau langsung ke produsen di Jalan Dupak No. 91 Surabaya, yang kemudian dilanjutkan oleh pihak produsen yang menyebutkan harga per rak setiap jenisnya. Pedagang pengecer yang sudah memesan dapat langsung mengambil rak pesannya ke produsen di Jalan Dupak No. 91 Surabaya, dan ada juga pedagang pengecer yang meminta kepada produsen untuk mengirim rak pesannya. Sedangkan pembayarannya diberikan pada produsen 2 minggu setelah semua rak itu terjual.¹⁰

Dalam transaksi jual beli rak di Jalan Dupak No. 91 Surabaya tersebut, sering kali pihak pedagang pengecer tidak melakukan pembayaran secara penuh kepada pihak

⁹ Sayyid sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT Al Ma'arif), 43-44

¹⁰ Bapak Maskur, *Wawancara Produsen*, Surabaya, 14 september 2013

produsen, dikarenakan mereka menganggap rak yang mereka terima tidak sempurna menurut perspektif mereka sendiri. Peristiwa ini sebenarnya sangat mengecewakan pihak produsen, karena hal tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan ulang dengan pihak produsen. Pihak produsen sendiri juga sudah mengeluarkan modal untuk biaya pembuatan rak, yang diantaranya digunakan untuk membayar buruh pembuat rak, buruh pemotong triplek, buruh pemotong kaca, buruh pengirim rak dan sebagainya.¹¹

Pada kenyataannya, jika rak dirasa kurang baik atau ada kerusakan (seperti ada goresan, kaca pecah, dan letak kaca miring), pastinya pihak produsen akan membawa pulang kembali rak tersebut untuk diperbaiki (renovasi) asalkan kerusakan tersebut merupakan kesalahan penuh pihak produsen, tetapi apabila kerusakan rak tersebut merupakan kesalahan penuh dari pihak pedagang pengecer, misalnya rak yang sudah diterima kemudian setelah 2 hari ditemukan kaca raknya pecah, maka pihak produsen akan mengganti kaca yang pecah tersebut asalkan pedagang pengecer mau memberi ganti rugi dengan membayar ongkos pembelian kaca, atau pihak produsen memberikan potongan harga pada pihak pedagang pengecer sendiri sesuai kesepakatan ulang, tetapi kebiasaan yang terjadi pihak pedagang pengecer malah dengan seenaknya memotong harga tanpa persetujuan kembali dengan pihak produsen.

Peristiwa ini meskipun sangat merugikan atau mengecewakan pihak produsen, namun tampaknya tidak ada beban rasa bersalah pada diri pihak pedagang pengecer.

Terkait dengan hukum Islam untuk menentukan halal tidaknya suatu perkara (perbuatan), di dalam hadis bisa menggunakan *Sadd az-Zāri'ah* yang artinya mencegah

¹¹ Bapak Maskur, *Wawancara Produsen*, Surabaya, 14 september 2013

wasilah yang *dhohimya* boleh namun bisa mengantar pada sesuatu yang dilarang guna menolak terjadi kerusakan atau *mafsadah*.

Ada beberapa perbedaan pendapat tentang *Sadd az-Zāri'ah* dalam ilmu ushul fiqh. Pendapat yang pertama dari ulama Menurut al-Qarafi, *Sadd az-Zāri'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syawkāniy, *Sadd az-Zāri'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzūr*), pendapat yang kedua menurut asy-Syatibiy dalam kitab *muwafaqat*, asy-Syatibiy menyatakan bahwa *Sadd az-Zāri'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (*mamnu'*).¹² Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.¹³

Di antara contoh yang berkaitan dengan *Sadd az-Zāri'ah* adalah seperti perbuatan zina, zina adalah perbuatan haram, oleh karenanya melihat aurat perempuan yang akan menimbulkan zina hukumnya haram, seperti yang di jelaskan dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

¹²Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-lakmi Asy-Syatibi (*alih bahasa: Salahuddin Subki*), *Al i'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 424

¹³Nasrun Rusli, *Konsep ijtihad Al Syaukani*, (Jakarta: Logos, 1999), 143

*Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.*¹⁴

Sama halnya, dengan perempuan mukmin yang menghentakkan kakinya, sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendenga, maka menghentakkan kaki itu menjadi terlarang.¹⁵ Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nūr ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*¹⁶

Dari keterangan tersebut diatas dapatlah dikatakan bahwa penyebab timbulnya hukum ada 2:¹⁷

- 1) **مَقَاصِد** (tujuan), yaitu masalah yang akan menimbulkan *maṣlaḥah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan).
- 2) **وَسَائِل** (perantara), yaitu jalan/perantara yang membawa kepada *maqāṣid*, dimana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sarannya (*maqāṣid*), baik berupa halal atau haram.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya*, 429

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 401

¹⁶ *Ibid.*, 353.

¹⁷ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 439

Pada dasarnya *Zarī'ah* adalah penilaian terhadap akibat sesuatu perbuatan. Apabila perbuatan itu menjurus kepada sesuatu kewajiban, *Zarī'ah*nya menjadi wajib, bila akan menimbulkan kerusakan, keburukan atau kejahatan, maka *Zarī'ah*nya harus dihindari atau dilarang. Seperti larangan memaki-maki berhala atau sesembahan selain Allah Swt, karena penyembahannya akan memaki-maki Allah Swt, sebagaimana firman-Nya pada Surat al-An'am ayat 108:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

*Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*¹⁸

Berdasarkan itulah yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian dengan judul: ***“Tinjauan Sadd az-Zarī'ah Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen Dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya”***.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Praktek jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.
2. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

¹⁸ Departemen Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 205

3. Tinjauan *Sadd az-Zarī'ah* terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

Pokok masalah pelaksanaan di atas meliputi berbagai aspek bahasan yang masih bersifat umum sehingga dapat terjadi berbagai macam masalah dan pemikiran yang berkaitan dengan itu, sebagai tindak lanjut agar lebih praktis dan khusus diperlukan batasan masalah yang meliputi:

1. Praktek perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.
2. Tinjauan *Sadd az-Zarī'ah* terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan *Sadd az-Zarī'ah* terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada hakikatnya untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti oleh penulis sebelumnya dengan penelitian yang sejenis, sehingga diharapkan tidak terdapat pengulangan materi yang sama. Setelah peneliti melakukan penelusuran kajian pustaka, peneliti menemukan dan membaca skripsi antara lain:

Pertama, skripsi ini disusun oleh Abdul Malik Mahasiswa Fakultas syariah Angkatan 2011 dengan judul "*Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam (studi kasus di desa Pangilen*

Sampang Madura)”, di dalamnya membahas tentang perubahan harga jual beli daun tembakau yang sudah disepakati karena adanya bencana alam berupa hujan, yang mengakibatkan kualitas daun tembakau rusak sehingga untuk mengurangi potensi kerugian, maka pembeli melakukan penurunan harga daun tembakau dan di dalam hukum Islam hukumnya adalah boleh, karena akad yang pertama sudah batal dan dilanjutkan dengan akad yang ke dua setelah terjadinya bencana hujan.¹⁹

Kedua, skripsi ini disusun oleh Siti Habsah Mahasiswa Fakultas syariah Angkatan 2013 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua dan Gram Besi (Studi Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)”* di dalamnya membahas tentang pemotongan harga jual beli besi tua dan gram besi, dan hukum pemotongan harga jual beli tersebut adalah batal, sebab masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan yakni hak atas barang bagi pembeli dan hak atas harga sebagai nilai, karena pada saat akad tidak dijelaskan bahwasannya ada pemotongan harga jika pembayaran dilakukan seketika itu juga.²⁰

Dari uraian judul skripsi di atas yang menjadikan beda dengan penulis saat ini adalah objek penelitian dimana pada judul skripsi diatas menekankan pada tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemotongan harga jual beli tembakau dan pemotongan harga jual beli besi tua, disini sudah jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh kedua penulis diatas sangatlah berbeda. Adapun penelitian dalam skripsi ini penulis berjudul *“Tinjauan*

¹⁹ Abdul Malik, *Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga jual beli dari yang sudah disepakati karena adanya bencana alam (studi kasus di desa Pangilen Sampang Madura)*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, (2011)

²⁰ Siti Habsah *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pemotongan Harga Jual Beli Besi Tua dan Gram Besi (Studi Kasus Pada Pabrik Peleburan Besi di PT. Fajar Harapan Cilincing Jakarta Utara)*, Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, (2013)

Sadd az-Zārī'ah Terhadap Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan Pedagang pengecer di jalan Dupak No. 91 Surabaya”, disini penulis lebih memfokuskan pada bagaimana tinjauan *Sadd az-Zārī'ah* terhadap perubahan harga sepihak.

E. Tujuan Penelitian

Agar suatu langkah penulisan pembahasan masalah ini mengarah serta dapat diketahui maksud dan tujuannya, maka peneliti merasa perlu membuat maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Sadd az-Zārī'ah* terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk hasil studi ini dapat bermanfaat dan berguna, sekurang-kurangnya:

1. Secara teoritis : menambah khazanah keilmuan serta dapat dijadikan acuan lagi bagi peneliti-peneliti atau kalangan yang ingin mengkaji masalah ini pada suatu saat nanti.
2. Secara praktis :
 - a. Untuk mengetahui secara langsung proses terjadinya perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsean dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

- b. Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat umum apabila menjumpai permasalahan tentang perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsean dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami judul sebuah skripsi perlu adanya pendefinisian judul secara operasional agar dapat diketahui secara jelas judul yang akan peneliti bahas dalam skripsi ini **“Tinjauan *Sadd az-Zarī’ah* Terhadap Perubahan Harga Sepihak Dalam Jual Beli Rak Antara Produsen dan Pedagang Pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.”**

Dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam pengertian maksud dari judul di atas, maka peneliti memberikan definisi yang menunjukkan ke arah pembahasan sesuai dengan maksud yang dikehendaki dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

Sadd az-Zarī’ah : Metode pengambilan Hukum Islam dengan cara menutup atau melarang semua jalan yang menuju pada kerusakan.²¹ Yang dimaksud adalah jual beli rak yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung kemaslahatan, tetapi tujuan yang akan di capai menimbulkan *kemafsadatan*.

Perubahan Harga : Suatu proses transaksi di mana produsen sudah menetapkan harga rak kepada pedagang pengecer, akan tetapi pedagang pengecer merubah harga rak lebih rendah dari yang ditetapkan oleh produsen.

Jual beli : Pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan cara tertentu. Diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat

²¹ H. Masykur Anhari, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), 116

kecendrungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang di maksud adalah *sigāt* atau ungkapan *ijāb* dan *qabūl*.²² Yang dimaksud adalah jual beli rak antara produsen dengan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

Produsen : Seseorang yang menciptakan atau yang membuat rak (penjual rak).

Pedagang pengecer : Seseorang yang memesan atau membeli rak kepada produsen yang kemudian dijual kembali kepada konsumen.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu.²³ Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

1. Data yang dikumpulkan antara lain meliputi:

- a. Data tentang praktek perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.
- b. Data tentang faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.
- c. Data tentang ketetapan *Sadd az-Zarī'ah* terhadap pemotongan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

²² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 69

²³ Herman Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), 10

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh.²⁴

Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder antara lain:

a. Sumber primer

- 1) Bapak Maskur selaku produsen rak (seseorang yang menciptakan atau yang membuat rak/penjual rak).
- 2) Bapak Hasip selaku salah satu pegawai produsen rak (seseorang yang bekerja kepada produsen untuk membuat rak).
- 3) Bapak Ismali selaku pedagang pengecer rak (seseorang yang membeli/memesan rak kepada produsen).

b. Sumber sekunder

Sumber data yang diperoleh dari data kajian kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan ini antara lain:

- 1) Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke Praktik*.
- 2) Yusuf Qardhawi, *Terjemahan Halal dan Haram Dalam Islam*.
- 3) Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*.
- 4) Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*.
- 5) M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.
- 6) Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*.
- 7) Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-lakhmi Asy-Syatibi (*alih bahasa: Salahuddin Subki*), *Al i'tisham (Buku Induk Pembahasan Bid'ah)*.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 129

8) Nasrun Rusli, *Konsep ijtihad Al Syawkāniy*.

9) H. Masykur Anhari, *Uṣūl Fiqh*.

10) Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*.

3. Teknik pengumpulan data

Data penelitian ini, pengumpulan data akan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Pengamatan (*observasi*)

Yaitu dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti mengadakan pengamatan ke lokasi, untuk mengetahui sebab terjadinya perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

b. Wawancara (*interview*)

Yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.²⁶ Wawancara dilakukan oleh pihak yang berkompeten dalam persoalan yang terkait, yakni: Produsen rak, dan pedagang pengecer rak.

4. Teknik pengelolaan data

Adapun teknik pengolahan data yang digunakan untuk mempermudah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁵ Chalid Narbuko, et al, *Metodologi Penelitian*, 70

²⁶ W. Gulo. *Metode Penelitian*, (Jakarta: Grasindo, 2002), 119

- a. *Editing*, yaitu: memeriksa kelengkapan, dan kesesuaian data. Teknik ini digunakan untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah peneliti dapatkan.²⁷
- b. *Organizing*, yaitu: menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dalam karangan paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.
- c. *Coding*, yaitu usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevansi dengan tema riset.²⁸

5. Teknik analisis data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan pola pikir deduktif.²⁹ Berikut ini akan dijabarkan mengenai teknik analisis yang dilakukan peneliti, yaitu:

- a. Teknik deskriptif, yaitu teknik untuk menggambarkan masalah yang ada dilapangan yang berhubungan dengan pemotongan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.
- b. Teknik analitis, yaitu setelah data dari lapangan terkumpul dan telah tergambar dengan jelas apa yang terjadi dilapangan mengenai pemotongan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya, kemudian dianalisis dari segi *Sadd az-Žarī'ah* yang ditimbulkan dari pemotongan harga sepihak dalam jual beli rak pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

²⁷ Chalid Narbuko, et al, *Metodologi Penelitian*, 153

²⁸ *Ibid*, 154

²⁹ Hasan Bisri, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Logos, 1998),

- c. Pola pikir deduktif, yaitu dalil-dalil tentang *Sadd az-Zarī'ah* yang kemudian dikaitkan dengan fakta dilapangan tentang pemotongan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut :

Bab kesatu berisi pendahuluan yang topiknya terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua konsep jual beli dalam Islam, yang meliputi: pengertian *Bai' al-Istiṣna'*, dasar hukum *Bai' al-Istiṣna'*, rukun *Bai' al-Istiṣna'*, syarat *Bai' al-Istiṣna'*, dan mengenai *Sadd az-Zarī'ah* yang memuat tentang pengertian *Sadd az-Zarī'ah*, dasar hukum *Sadd az-Zarī'ah*, macam-macam *Sadd az-Zarī'ah*, dan kedudukan *Sadd az-Zarī'ah*.

Bab ketiga tentang kasus perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya diantaranya: Profil Jalan Dupak Surabaya, profil produsen, praktek perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya, faktor perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya, dan dampak perubahan harga sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya terhadap produsen.

Bab keempat tentang pembahasan analisis data dari hasil penelitian, yang menguraikan tentang analisis terhadap praktek perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di jalan dupak no. 91 surabaya dan analisis *Sadd az- Zari'ah* terhadap perubahan harga secara sepihak dalam jual beli rak antara produsen dan pedagang pengecer di Jalan Dupak No. 91 Surabaya.

Bab kelima penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

